

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : P.16/Menhut-II/2007**

TENTANG

**RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU
INDUSTRI (RPBBI) PRIMER HASIL HUTAN KAYU**

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 115 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, telah diatur bagi pemegang izin usaha industri primer hasil hutan (IPHH) diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) setiap tahun;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a perlu ditetapkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Nomor 19 Tahun 2004;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;
 4. Keputusan Presiden No. 187/M Tahun 2004 jo. No. 171/M Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 5. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 jo. No. 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 6. Peraturan Presiden No. 10 tahun 2005 jis No. 15 Tahun 2005 dan No. 63 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6884/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Tata Cara Evaluasi Terhadap Industri Primer Hasil Hutan Kayu;

8.Keputusan

8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/Kpts-II/2002 jis.is Nomor 10031/KPTS-II/2002 dan Nomor 59/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan; downloaded from www.aphi-net.com
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 jis. Nomor P. 17/Menhut-II/2005, Nomor P. 35/Menhut-II/2005 dan Nomor P.46/Menhut-II/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI) PRIMER HASIL HUTAN KAYU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah pengolahan kayu bulat dan /atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
2. Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus dengan produk tertentu yang dihasilkan dari proses produksi.
3. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
4. Hasil hutan primer adalah hasil hutan kayu dan bukan kayu yang langsung dipungut dari hutan.
5. Hutan hak atau hutan rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik.
6. Bahan baku industri adalah hasil hutan yang diolah atau tidak diolah dan dapat dimanfaatkan sebagai material produksi dalam industri.
7. Izin Lainnya Yang Sah (ILS) adalah Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari penggunaan hutan Negara yang ditetapkan sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK), dan IPK dari penggunaan dari kawasan hutan yang dikonversi baik dengan cara pelepasan kawasan hutan setelah adanya Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan, dan IPK dari penggunaan kawasan hutan dengan cara pinjam pakai setelah ada persetujuan Menteri Kehutanan tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
8. Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil dan atau hasil hutan bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
9. Kapasitas

9. Kapasitas izin produksi adalah volume produksi maksimum setiap tahun yang diperkenankan, berdasarkan izin usaha industri dari pejabat yang berwenang.
10. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat RPBBI adalah rencana yang memuat kebutuhan bahan baku dan pasokan bahan baku yang berasal dari sumber yang sah sesuai kapasitas izin industri primer hasil hutan dan ketersediaan jaminan pasokan bahan baku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan sistim pengendalian pasokan bahan baku.
11. Tahun berjalan adalah tahun dilaksanakannya RPBBI mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
12. Tahun sebelumnya adalah tahun sebelum dilaksakannya RPBBI yang disusun.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan.
14. Dinas Provinsi adalah Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi.
15. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota.
16. Balai adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi di wilayah setempat.

BAB II

RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI)

Bagian Kesatu

Penyusunan

Pasal 2

Setiap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) wajib menyusun RPBBI setiap tahun.

Pasal 3

- (1) Sumber bahan baku yang dapat digunakan untuk Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu berasal dari :
 - a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam Pada Hutan produksi, dan atau;
 - b. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam, dan atau;
 - c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Tanaman Industri atau HTI, dan atau;
 - d. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Tanaman Rakyat atau HTR, dan atau;
 - e. Izin

- is
downloaded
from
www.aphi-net.com
- e. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi atau HTHR, dan atau;
 - f. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Desa, dan atau;
 - g. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Kemasyarakatan, dan atau;
 - h. Izin Lainnya Yang Sah (ILS) hasil hutan kayu atau Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), dan atau;
 - i. Hutan rakyat atau hutan hak, dan atau;
 - j. Izin penebangan/pemanfaatan kayu perkebunan.
- (2) Selain menggunakan sumber bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RPBBI dapat menggunakan sumber bahan baku pendukung berasal dari :
- a. Impor hasil hutan kayu, dan atau;
 - b. Hasil lelang dari rampasan, sitaan dan atau temuan hasil hutan kayu, dan atau;
 - c. Pemilik atau pedagang hasil hutan kayu dari asal usul yang sah, dan atau ;
 - d. IPHHK lain dalam bentuk hasil hutan primer, barang setengah jadi atau hasil hutan olahan setengah jadi dan limbah dari proses produksi yang masih dapat diolah lagi.

Pasal 4

- (1) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan :
- a. Kapasitas izin produksi;
 - b. Kontrak kerjasama suplai/pasokan bahan baku kayu dan atau Rencana Karya Tahunan (RKT)/Bagan Kerja Tahunan (BKT) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dan atau restorasi ekosistem dalam hutan alam;
 - c. Kontrak kerjasama suplai/pasokan bahan baku kayu dan atau Rencana Karya Tahunan (RKT)/Bagan Kerja Tahunan (BKT) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dan atau HTR dan atau HTHR pada hutan produksi;
 - d. Kontrak kerjasama suplai/pasokan bahan baku kayu dan atau rencana tebangan pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan desa dan atau hutan kemasyarakatan;
 - e. Kontrak kerjasama suplai/pasokan bahan baku kayu dan atau ILS hasil hutan kayu;
 - f. Kayu yang akan disuplai/dipasok dari hutan rakyat atau hutan hak;
 - g. Kontrak kerjasama suplai/pasokan kayu perkebunan;
 - h. Kontrak kerjasama suplai/pasokan bahan baku kayu bulat, barang setengah jadi atau kayu olahan setengah jadi dan kayu limbah dari IPHHK lain.
 - i. Kayu impor.

Pasal 5

- (1) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang menggunakan sumber bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam dan atau IUPHHK Pada HTI dan atau HTR dan atau HTHR dalam hutan tanaman harus dilampiri atau dilengkapi dengan surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan dan copy Surat Keputusan Rencana Karya Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (SK. RKT-UPHHK) tahun berjalan apabila bahan baku merupakan tebangan tahun berjalan atau Laporan Mutasi Kayu Bulat / Laporan Mutasi Kayu Bulat Kecil (LM-KB/LM-KBK) sumber bahan baku bulan terakhir sebelum penyusunan RPBBI dan copy SK. RKT-UPHHK tahun sebelumnya apabila bahan baku merupakan hasil tebangan tahun sebelumnya;
- b. Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Desa dan atau Hutan Kemasyarakatan harus dilampiri atau dilengkapi dengan surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan dan copy rencana tebangan kayu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila bahan baku merupakan tebangan tahun berjalan atau LM-KB/LM-KBK sumber bahan baku bulan terakhir sebelum penyusunan RPBBI dan copy rencana tebangan kayu tahun sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila bahan baku merupakan hasil tebangan tahun sebelumnya;
- c. Ijin Lainnya yang Sah (ILS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) butir h, harus dilampiri atau dilengkapi dengan surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan dan copy Surat Keputusan Ijin Lainnya yang Sah (SK. ILS) hasil hutan kayu atau Surat Keputusan Ijin Pemanfaatan Kayu (SK. IPK) yang berlaku dan LM-KB/LM-KBK sumber bahan baku bulan terakhir sebelum penyusunan RPBBI;
- d. Hutan rakyat atau hutan hak, harus dilampiri atau dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menerangkan nama desa dan kecamatan sumber atau asal bahan baku, jenis dan volume kayunya;
- e. Kayu tebangan perkebunan, harus dilampiri atau dilengkapi dengan surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan dan copy izin penebangan/pemanfaatan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. Impor kayu, harus dilampiri atau dilengkapi dengan dokumen impor atau dokumen rencana impor;
- g. Hasil lelang yang berasal dari rampasan, sitaan dan atau temuan harus dilampiri atau dilengkapi dengan copy kutipan risalah lelang kayu dari Kantor Urusan Piutang dan Lelang Negara setempat;
- h. Pemilik atau pedagang hasil hutan dari asal usul yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c :

1) Apabila

- 1) Apabila kayu telah dimiliki oleh pedagang dan merupakan eks tebangannya hutan alam, harus dilampiri atau dilengkapi dengan surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan dan LM-KB/LM-KBK dan bukti keabsahan kayu pada pedagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau;
- 2) Apabila kayu belum dimiliki tetapi masih dalam proses pemilikan oleh pedagang dari pemilik awal atau pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan ILS hasil hutan kayu atau IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, harus dilampiri atau dilengkapi dengan surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan antara IPHHK dan pedagang, dan surat perjanjian kerjasama rencana jual beli antara pedagang dan pemilik awal atau pemegang ijin.
- i. Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) lain dalam bentuk kayu bulat, barang setengah jadi atau kayu olahan setengah jadi dan kayu limbah proses produksi IPHHK, harus dilampiri atau dilengkapi dengan surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan.
- (2) Dalam hal IPHHK menggunakan sumber bahan baku IUPHHK Pada Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam, IUPHHK Pada HTI, IUPHHK Pada HTR, IUPHHK Pada HTHR, IUPHHK Pada Hutan Desa, IUPHHK Pada Hutan Kemasyarakatan atau ILS hasil hutan kayu milik sendiri dilampiri atau dilengkapi dengan copy SK. RKT-UPHHK/Rencana Tebangannya Kayu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau SK. ILS hasil hutan kayu tanpa surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan.
- (3) Dalam hal IPHHK menggunakan sumber bahan baku yang berasal dari Perum Perhutani dilampiri atau dilengkapi dengan surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan atau surat dari Perum Perhutani Unit setempat yang menerangkan IPHHK merupakan pengguna atau pengolah kayu bulat tebangannya Perum Perhutani.
- (4) Dalam hal IPHHK menggunakan bahan baku berasal dari :
- a. Perkiraan persediaan akhir/perkiraan stock di IPHHK pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya dilampiri atau dilengkapi dengan LM-KB/LM-KBK bulan terakhir sebelum penyusunan RPBBI, bagi yang menyusun dan menyampaikan RPBBI sebelum tanggal 1 Januari tahun berjalan;
- b. Persediaan akhir/stock di IPHHK pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya dilampiri atau dilengkapi dengan LM-KB/LM-KBK bulan Desember tahun sebelumnya, bagi yang menyusun dan menyampaikan RPBBI setelah tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Pasal 6

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Kedua

**Bagian Kedua
Penyampaian**

Pasal 7

- (1) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 disampaikan dengan surat pengantar dari Pengurus Pemegang IU-IPHHK kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya telah diterima tanggal 28 Pebruari tahun berjalan.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kepala Dinas kabupaten/kota untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun;
 - b. Kepala Dinas Provinsi untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik pertahun sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun;
 - c. Direktur Jenderal untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun.
- (3) Penyampaian RPBBi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi :
 - a. Sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik pertahun disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagai bahan pemantauan dan evaluasi;
 - b. Di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik pertahun sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik pertahun disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi sebagai bahan pemantauan dan evaluasi;
 - c. Di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik pertahun disampaikan melalui surat elektronik "on-line system" kepada Direktur Jenderal sebagai bahan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Penyampaian RPBBi dibuktikan dengan :
 - a. Tanda terima dari kantor Dinas Kabupaten/Kota bagi IPHHK dengan kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun;
 - b. Stempel pos setempat atau tanda terima dari Kantor Dinas Provinsi bagi IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun;
 - c. Hasil cetakan dari aplikasi komputer "on-line system" atau tanda terima dari Kantor Direktur Jenderal bagi IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun apabila aplikasi komputer "on-line system" mengalami gangguan atau gagal operasi.
- (5) Surat pengantar RPBBi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada :
 - a. Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun, yang dilampiri atau dilengkapi dengan resume RPBBi yang disusun menggunakan format dalam Lampiran II Peraturan ini;

b. Direktur

- b. Direktur Jenderal, Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun, yang dilampiri atau dilengkapi dengan resume RPBBI yang disusun menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini;
 - c. Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun, yang dilampiri atau dilengkapi dengan resume RPBBI yang disusun menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.
- (6) Bagi daerah kota yang tidak memiliki Dinas Kota, RPBBI dengan kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Walikota dan Direktur Jenderal.
 - (7) Dalam hal RPBBI dengan kapasitas izin produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan Pasal 5, IPHHK dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan RPBBI.
 - (8) Bagi IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun, lampiran atau kelengkapan RPBBI sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) tidak disertakan pada penyampaian secara "on-line system" melalui aplikasi komputer tetapi disimpan sebagai arsip oleh pemegang IU-IPHHK.
 - (9) Pemegang IU-IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun yang telah menyampaikan RPBBI secara "on-line system" melalui aplikasi komputer di kemudian hari ternyata tidak memiliki kelengkapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) atau data RPBBI tidak benar atau tidak sesuai dengan dokumen kelengkapannya, pemegang IU-IPHHK dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan RPBBI.

Pasal 8

- (1) Setiap tanggal 1 Maret tahun berjalan Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota membuat daftar nama-nama pemegang IU-IPHHK dengan kapasitas izin produksi sesuai kewenangannya yang telah dan belum menyampaikan RPBBI untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Daftar nama-nama pemegang IU-IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan rekapitulasi volume bahan baku berdasarkan kelompok sumbernya disusun menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III.A dan Lampiran III.B Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Setiap tanggal 1 Maret tahun berjalan Direktur Jenderal membuat daftar nama-nama pemegang IU-IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun yang telah dan belum menyampaikan RPBBI, dan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Daftar nama-nama pemegang IU-IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan rekapitulasi volume bahan baku berdasarkan kelompok sumbernya disusun menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III.C Peraturan ini.

Bagian Ketiga Perubahan

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan rencana penggunaan sumber bahan baku dari RPBBI yang telah disampaikan sebelumnya, pemegang IU-IPHHK melaporkan perubahan RPBBI.
- (2) Sumber bahan baku yang digunakan dalam perubahan RPBBI adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Perubahan RPBBI harus dilampiri atau dilengkapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Laporan perubahan RPBBI disusun menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Perubahan RPBBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan dengan surat pengantar dari Pengurus pemegang IU-IPHHK kepada :
 - a. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun;
 - b. Kepala Dinas Provinsi untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun;
 - c. Direktur Jenderal untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun.
- (2) Penyampaian laporan perubahan RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh pejabat yang berwenang sebelum pasokan bahan baku dipenuhi atau sebelum bahan baku diterima di IPHHK.
- (3) Penyampaian laporan perubahan RPBBI dibuktikan dengan:

a. Tanda

- a. Tanda terima dari Kantor Dinas Kabupaten/Kota bagi IPHHK dengan kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun;
- b. Stempel pos setempat atau tanda terima dari Kantor Dinas Provinsi bagi IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun;
- c. Hasil cetakan dari aplikasi komputer "on-line system" atau tanda terima dari Kantor Direktur Jenderal bagi IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun apabila aplikasi komputer "on-line system" mengalami gangguan atau gagal operasi.

Bagian Keempat Pelaporan Realisasi RPBBI

Pasal 12

- (1) Pemegang IU-IPHHK wajib menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi RPBBI meliputi :
- Realisasi pemenuhan bahan baku disusun menggunakan format dalam Lampiran V Peraturan ini.
 - Realisasi pemanfaatan atau penggunaan bahan baku serta produksi disusun menggunakan format dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (2) Laporan bulanan realisasi RPBBI IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
- Kepala Dinas Kabupaten/Kota, selambat-lambatnya telah diterima tanggal 10 bulan berikutnya untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai.
 - Kepala Dinas Provinsi, selambat-lambatnya telah diterima tanggal 10 bulan berikutnya untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai.
 - Direktur Jenderal, selambat-lambatnya telah diterima tanggal 10 bulan berikutnya untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai.
- (3) Penyampaian laporan bulanan realisasi RPBBI IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan huruf b, dibuat rekapitulasinya oleh Kepala Dinas Provinsi dan dilaporkan secara surat elektronik "on-line system" kepada Direktur Jenderal, menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VII.A dan Lampiran VII. B Peraturan ini.
- (4) Penyampaian laporan bulanan realisasi RPBBI IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c disampaikan secara surat elektronik "on-line system" kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai.

Pasal 13

Pasal 13

Surat elektronik "on-line system" penyampaian RPBBI dan pelaporan realisasi pemenuhan bahan baku serta realisasi produksi IPHHK ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Kelima Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 14

Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemantauan dan evaluasi RPBBI.

Pasal 15

- (1) Pemegang Izin Usaha IPHHK dinyatakan terlambat menyampaikan laporan bulanan realisasi RPBBI apabila laporan diterima oleh pejabat yang berwenang setelah tanggal 10 bulan berikutnya sampai dengan akhir bulan.
- (2) Pemegang Izin Usaha IPHHK dinyatakan tidak menyampaikan laporan bulanan realisasi RPBBI apabila sampai dengan akhir bulan berikutnya, laporan belum diterima oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pemegang Izin Usaha IPHHK dinyatakan terlambat menyampaikan laporan perubahan RPBBI apabila perubahan RPBBI disampaikan dan diterima oleh pejabat yang berwenang setelah pasokan bahan baku direalisasi atau bahan baku telah diterima di IPHHK.

BAB III SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Pemegang Izin Usaha IPHHK yang terlambat menyampaikan laporan bulanan realisasi RPBBI dan laporan perubahan RPBBI dikenakan teguran tertulis.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau keterlambatan laporan bulanan realisasi RPBBI dan keterlambatan melakukan perubahan RPBBI dijadikan dasar penilaian kinerja IPHHK.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan Pasal 7, kepada pemegang Izin Usaha IPHHK dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai pemegang IU-IPHHK memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan ini.
- (4) Pemegang Izin Usaha IPHHK yang tidak menyampaikan RPBBI sampai dengan tanggal 28 Pebruari tahun berjalan RPBBI dan atau tidak menyampaikan laporan realisasi RPBBI sesuai ketentuan Peraturan ini, dikenakan sanksi penghentian sementara pemberian pelayanan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

- (1) Selama "on-line system" masih dalam tahap penyiapan dan sosialisasi, mengalami gangguan atau gagal operasi, penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI Primer Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun disampaikan dengan surat biasa oleh pemegang izin.
- (2) Surat biasa dimaksud pada ayat (1) adalah surat pengantar yang dilampiri RPBBI yang disusun menggunakan format dalam Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan dilengkapi dengan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk RPBBI atau surat pengantar yang dilampiri perubahan RPBBI yang disusun menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran IV sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) dan dilengkapi dengan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk perubahan RPBBI.
- (3) Penyampaian RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan surat bukti menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

- (1) Dengan diterbitkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 326/Kpts-II/2003 serta ketentuan-ketentuan perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 4 Mei 2007

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

SUPARNO, SH
NIP. 080068472

H. M.S. KABAN

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Perindustrian;
3. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
4. Gubernur di seluruh Indonesia;
5. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I s/d IV;
6. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
7. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di seluruh Indonesia;
8. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di seluruh Indonesia;
9. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi di seluruh Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P.16/Menhut-II/2007

TANGGAL : 4 Mei 2007

1. LAMPIRAN I : FORMAT BUKU RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IPHHK).
2. LAMPIRAN II : FORMAT RESUME RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IPHHK).
3. LAMPIRAN III.A : FORMAT DAFTAR NAMA-NAMA PEMEGANG IZIN USAHA IPHHK DENGAN KAPASITAS PRODUKSI SAMPAI DENGAN 2.000 METER KUBIK PER TAHUN YANG TELAH DAN BELUM MENYAMPAIKAN RPBBI.
4. LAMPIRAN III.B : FORMAT DAFTAR NAMA-NAMA PEMEGANG IZIN USAHA IPHHK DENGAN KAPASITAS PRODUKSI DI ATAS 2.000 METER KUBIK PER TAHUN SAMPAI DENGAN 6.000 METER KUBIK PER TAHUN YANG TELAH DAN BELUM MENYAMPAIKAN RPBBI.
5. LAMPIRAN III.C : FORMAT DAFTAR NAMA-NAMA PEMEGANG IZIN USAHA IPHHK DENGAN KAPASITAS PRODUKSI DI ATAS 6.000 METER KUBIK PER TAHUN YANG TELAH DAN BELUM MENYAMPAIKAN RPBBI
6. LAMPIRAN IV : FORMAT LAPORAN PERUBAHAN RPBBI INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IPHHK)
7. LAMPIRAN V : FORMAT LAPORAN BULANAN REALISASI PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IPHHK)
8. LAMPIRAN VI : FORMAT LAPORAN BULANAN REALISASI PENGGUNAAN BAHAN BAKU DAN PRODUKSI INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IPHHK)
9. LAMPIRAN VII.A : FORMAT REKAPITULASI LAPORAN BULANAN REALISASI PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IPHHK)
10. LAMPIRAN VII.B : FORMAT REKAPITULASI LAPORAN BULANAN REALISASI PEMANFAATAN ATAU PENGGUNAAN BAHAN BAKU DAN PRODUKSI INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IPHHK)
11. LAMPIRAN VIII : FORMAT BUKTI PENYAMPAIAN RPBBI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DENGAN KAPASITAS IZIN PRODUKSI DI ATAS 6.000 (ENAM RIBU) METER KUBIK PER TAHUN

MENTERI KEHUTANAN,

Ttd.

H. M.S. KABAN